


**ARTIKEL**

**IMPLEMENTASI SISTEM REKRUTMEN BADAN  
AD-HOC (PPK DAN PPS) : TANTANGAN DAN  
HAMBATAN PADA PILKADA TAHUN 2024**

Oleh :

Luthfiah Azumarintan Putri  
NPM 2102030013



**Program Studi Hukum Tata Negara Islam**

**Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**TAHUN 1447/2025**

**IMPLEMENTASI SISTEM REKRUTMEN BADAN  
AD-HOC (PPK DAN PPS) : TANTANGAN DAN  
HAMBATAN PADA PILKADA TAHUN 2024**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Luthfiah Azumarintan Putri  
NPM 2102030013

Pembimbing : Hendra Irawan, M.H.

Program Studi Hukum Tata Negara Islam  
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 1447/2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);  
e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

NOTA DINAS

Nomor :-  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengajuan Permohonan untuk di Uji Artikel

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Artikel yang disusun oleh:

Nama : Luthfiah Azumarintan Putri  
NPM : 2102030013  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul Artikel : IMPLEMENTASI SISTEM REKRUTMEN BADAN AD HOC (PPK DAN PPS) : TANTANGAN DAN HAMBATAN PADA PILKADA TAHUN 2024

Dinyatakan layak untuk diujikan.

Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 17 Mei 2025  
Dosen Pembimbing

Hendra Irawan, M.H  
NIP. 198610052019031007

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Artikel : IMPLEMENTASI SISTEM REKRUTMEN BADAN AD HOC (PPK DAN PPS) : TANTANGAN DAN HAMBATAN PADA PILKADA TAHUN 2024

Nama : Luthfiah Azumarintan Putri

NPM : 2102030013

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

## MENYETUJUI

Untuk melaksanakan Uji Artikel yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 13 Mei 2025  
Dosen Pembimbing



Hendra Irawan, M.H  
NIP. 198610052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouiniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouiniv.ac.id

**PENGESAHAN ARTIKEL / JURNAL**

No: 6-0291/ln.28.2/0/PP.00.9/07/2025

Artikel / Jurnal dengan Judul: "IMPLEMENTASI SISTEM REKRUTMEN BADAN AD HOC (PPK DAN PPS) : TANTANGAN DAN HAMBATAN PADA PILKADA TAHUN 2024" disusun oleh: Luthfiah Azumarintan Putri, NPM: 2102030013, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal: Rabu, 11 Juni 2025

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Hendra Irawan, M.H.

Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum.

Penguji II : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.

Sekretaris : Saipullah, M.A.

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph. D**  
NIP: 197400104 199903 1 004

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luthfiah Azumarintan Putri

NPM : 2102030013

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Artikel ini secara keseluruhan adalah hasil :  
kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam da  
pustaka.

Metro, 14 Juli 2025

Yang menyatakan



**Luthfiah Azumarintan Putri**

NPM. 2102030013

## MOTTO

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

“Janganlah berputus asa dari rahmat Allah”  
(Q.S Az-Zumar 39:53)

## PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam tugas akhir ini kecuali lembar persembahan, berikut penulis persembahkan Artikel/Jurnal atau Tugas akhir ini untuk orang-orang terkasih dan tersayang yaitu :

1. Kepada ayahanda dan ibunda ku tercinta Bambang Sucipto dan Fatmawati, terima kasih untuk setiap atas segala pengorbanan tenaga, pikiran, kekuatan, kesabaran dan doa-doa yang selalu kau panjatkan untuk ku. Terima kasih karena sudah memperjuangkan dan memberikan semangat serta motivasi sampai akhirnya Tugas akhir ini terselesaikan dengan baik.
2. Kepada adik ku tercinta, Alwi Fakhri Fahmi dan Ratu Adila Qolbi terima kasih untuk setiap dukungan, semangat, motivasi serta doa-doa yang telah kau berikan kepada ku.
3. Kepada keluarga besar terima kasih yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun material.
4. Kepada Anisatul Mukaromah terima kasih selalu mendukung dan menghibur, memberikan pengertian dan perhatian serta motivasi kepada penulis.
5. Kepada Eva Budianti, Kholif Agustriani, Anis Marzuqoh terima kasih karena selalu membuka rumah untuk penulis.
6. Kepada Hervina, Depita dan Apipah terima kasih senantiasa hadir untuk memberikan support dan selalu mengapresiasi untuk menyelesaikan Tugas akhir ini.
7. Kepada teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2021 terima kasih karena telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama masa perkuliahan.
8. Kepada Dosen Pembimbing Bapak Hendra Irawan, M.H yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini , sehingga penulis dapat menyelesaikan Artikel/Jurnal ini.
9. Kepada Ketua jurusan program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Choirul Salim, M.H yang telah memberikan banyak dukungan dan kontribusinya dalam proses ini dari awal sampai akhir.
10. Kepada seluruh dosen IAIN Metro, terimakasih atas ilmu dan didikannya.
11. Terima kasih kepada Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Metro.

Terakhir penulis persembahkan untuk diri sendiri, Luthfiah Azumarintan Putri. Terima kasih karena telah menyelesaikan apa yang

telah dimulai. Terima kasih karena selalu berusaha keras untuk menyelesaikan pendidikan sarjana-1 ini, terima kasih karena tidak pernah menyerah dan senantiasa menikmati setiap prosesnya walaupun terbilang tidak mudah. Terimakasih karena telah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk berhenti. Bagaimanapun proses penyusunan tugas akhir ini kamu sudah menyelesaikannya dengan baik dan maksimal, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri dan saya ingin mengucapkan permintaan maaf kepada diri saya sendiri karena tidak dapat memberikan hasil yang baik untuk hasil akhir. Setelah ini mari bekerja lebih keras lagi, berdoa lebih banyak lagi dan mari mengusahakan untuk selalu menjadi lebih baik dari hari kemarin serta dapat selalu berbagi manfaat untuk sekitar.

## KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas taufiq, hidayah dan innayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Artikel Jurnal dengan Judul ***“Implementasi Rekrutmen Badan Ad-hoc (PPK dan PPS) : Tantangan dan Hambatan Pada Pilkada Tahun 2024”***. Tujuan penelitian Artikel Jurnal ini ialah untuk memenuhi persyaratan menuntaskan pendidikan program Strata Satu (S1), Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Metro untuk memperoleh gelar S.H.

Dalam upaya menyelesaikan Artikel Jurnal ini, peneliti menerima banyak bantuan, dukungan dan bimbingan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Ag.,Kons selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Choirul Salim, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Metro.
4. Bapak Hendra Irawan, M.H selaku Dosen Pembimbing Artikel Jurnal yang telah banyak memberikan bantuan masukan dan saran kepada penulis.
5. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan dan juga arahan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah memberikan banyak ilmunya kepada peneliti.
7. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya Artikel Jurnal ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam Artikel Jurnal ini, oleh karena itu segala saran dan masukan sangat peneliti butuhkan. Peneliti berharap semoga Artikel Jurnal ini dapat bermanfaat.

Metro, 14 juli 2025



Luthfiah Azumarintan Putri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
<b>RUMUSAN MASALAH .....</b>	<b>4</b>
<b>METODE .....</b>	<b>5</b>
<b>LANDASAN TEORI .....</b>	<b>6</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>8</b>
<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>21</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>35</b>



# **IMPLEMENTASI SISTEM REKRUTMEN BADAN AD HOC (PPK DAN PPS) : TANTANGAN DAN HAMBATAN PADA PILKADA TAHUN 2024**

Oleh:

**Luthfiah Azumarintan Putri  
Hendra Irawan  
Choirul Salim**

[azumarintan@gmail.com](mailto:azumarintan@gmail.com)

Institut Agama Islam Negeri Metro

## **ABSTRAK**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 menjadi momentum penting dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan Pilkada adalah keberadaan badan ad hoc, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang memiliki peran vital dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem rekrutmen badan ad hoc tersebut serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang muncul selama proses rekrutmen pada Pilkada 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi langsung di beberapa daerah penyelenggara Pilkada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem rekrutmen telah dilakukan secara daring dan transparan melalui platform resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), masih terdapat sejumlah kendala yang signifikan. Tantangan utama mencakup ketimpangan akses teknologi informasi di wilayah terpencil, rendahnya literasi digital calon penyelenggara, serta kurangnya sosialisasi teknis rekrutmen dari KPU daerah. Hambatan lain yang ditemukan adalah adanya persepsi politisasi dalam seleksi, keterbatasan anggaran operasional, dan beban kerja yang tinggi dalam waktu singkat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perbaikan sistem seleksi dengan memperhatikan kesenjangan digital, peningkatan kapasitas teknis petugas, dan penguatan mekanisme pengawasan seleksi agar rekrutmen badan ad hoc dapat berlangsung lebih inklusif, adil, dan akuntabel dalam mendukung keberhasilan Pilkada yang demokratis dan partisipatif.

**Kata Kunci :** *Sistem Rekrutmen, Badan Ad hoc, Pilkada*



---

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan umum (KPU) dibantu oleh badan ad hoc, yaitu panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum untuk membantu penyelenggaraan selama tahapan pemilu diantaranya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang akan bertugas menjaga wewenang dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.<sup>1</sup> Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan pembaruan sistem rekrutmen anggota badan ad hoc. Badan ad hoc berperan krusial dalam pelaksanaan pemilu, sehingga sistem rekrutmen yang efisien dan transparan sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembaruan sistem rekrutmen badan ad hoc dalam konteks pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu sistem demokrasi di Indonesia dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat secara penuh. Pemilihan kepala daerah ini didasari Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 pasca amandemen yang berbunyi : “Gubernur, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.”<sup>2</sup> Dalam meminimalisir pelanggaran pada proses rekrutmen petugas ad hoc, KPU membuat kebijakan baru dengan penggunaan teknologi informasi yang menjamin transparansi proses rekrutmen.<sup>3</sup> Namun, penggunaan teknologi ini tidak dapat menjadi indikator kualitas hasil rekrutmen, manfaat penggunaan teknologi informasi pada penghematan biaya, menghemat waktu, pengurangan limbah kertas, lebih efektif dan efisien, serta mempermudah pengambilan

---

<sup>1</sup> Ririn Syafitri, Indra Muda, and Armansyah Matondang, “Sistem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan,” *Perspektif* 8, no. 2 (2019): 72–76, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2596>.

<sup>2</sup> Kelik Pramudya, “MEWUJUDKAN SISTEM PENYELESAIAN HASIL Pilkada YANG EFEKTIF DAN BERKEADILAN,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 1 (April 2015): 123, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.51>.

<sup>3</sup> Bobby J Yuri, Aidinil Zetra, and Roni Ekha Putera, “Analisis Kebijakan KPU Dalam Rekrutmen KPPS Untuk Pemilu 2024,” *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 9, no. 1 (March 2023), <https://doi.org/10.30738/sosio.v9i1.13954>.



keputusan, akan tetapi teknologi informasi hanya sekedar menjadi alat rekam otomatis bukan sistem yang menjamin transparansi proses rekrutmen.<sup>4</sup>

Pelaksanaan pembaruan sistem rekrutmen badan ad hoc pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 merupakan langkah strategis yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemilihan. Dalam konteks ini, badan ad hoc berperan penting sebagai penyelenggara pemilu yang membutuhkan tenaga kerja yang kompeten dan bertanggung jawab. Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi, termasuk masalah teknis dan administratif.<sup>5</sup> Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, KPU telah mengadopsi sistem digital, seperti aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc) untuk memfasilitasi proses pendaftaran dan seleksi anggota dilakukan secara online melalui *website* <https://siakba.kpu.go.id/>.<sup>6</sup> Calon pelamar badan ad hoc dapat mengunggah berkas persyaratan melalui SIAKBA, sehingga hal ini diharapkan dapat mempermudah pendaftaran para pelamar badan ad hoc. Pembaruan ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat proses administrasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh tahapan rekrutmen dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih transparan.

Upaya untuk memperbarui dan memperbaiki sistem rekrutmen badan ad hoc tetap ada tantangan dan hambatannya dalam pelaksanaan sistem rekrutmen ini. Pendaftaran yang dilakukan melalui online ini seharusnya dapat mempermudah calon pelamar dalam pengunggahan berkas administrasi persyaratan melalui SIAKBA, tetapi pada

---

<sup>4</sup> Tiara Anggraeni, "Human Resource Information System Solusi Pelaksanaan Rekrutmen Digital Untuk Mendukung Green Business," *Applied Business and Administration Journal*, 1 (2022): 26–35.

<sup>5</sup> N Nursaifullah et al., "Efektifitas Rekrutmen Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai," *Journal of Government* ... 4 (2024): 17–24, <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>.

<sup>6</sup> Firda Amalia and Nieke Rudyanty Winanda, "Upaya Meminimalisir Konflik Perekrutan Badan Adhoc Pemilu 2024: Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 13, no. 2 (2024): 291–301, <https://doi.org/10.33366/jisip.v13i2.2726>.



kenyataannya calon pelamar tetap harus menyerahkan berkas persyaratan secara fisik ke kantor KPU. Kemudian, banyak daerah yang masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan calon anggota yang berkualitas terutama di KPU Kabupaten Tulang Bawang dan KPU Kabupaten Lampung Timur. Hal ini terjadi akibat sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab, serta stigma negatif terhadap badan ad hoc menjadi hambatan dalam rekrutmen. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana perubahan ini diimplementasikan dan tantangan yang dihadapi dalam konteks lokal.

Dalam rangka Pemilihan kepala daerah 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan tahapan seleksi untuk badan ad hoc, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara. Proses ini diatur oleh keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024, dan bertujuan untuk memastikan bahwa anggota yang terpilih memenuhi syarat dan integritas. Peran masyarakat juga sangat penting dalam rekrutmen anggota badan ad hoc. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dapat mengurangi kualitas rekrutmen dan berpotensi memengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rekrutmen perlu dikembangkan, sehingga akan tercipta petugas badan ad hoc yang memiliki integritas tinggi dan berkualitas.

## **RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penggunaan aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA) dan tahapan proses rekrutmen badan adhoc pada Pilkada tahun 2024 ?
2. Bagaimana Perbandingan Pelaksanaan dan Sistem Penilaian Rekrutmen Badan Adhoc Pada Pilkada 2024?
3. Apa yang menjadi tantangan dan hambatan pada pelaksanaan pembaruan sistem rekrutmen badan adhoc pada Pilkada tahun 2024 ?



---

## METODE

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang ada, baik itu fenomena yang ada, baik itu fenomena alami maupun fenomena yang dibuat oleh manusia.<sup>7</sup> Penelitian deskriptif dapat melibatkan berbagai aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara. Fenomena yang satu dengan yang lainnya.<sup>8</sup>

Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks alamiahnya, tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian terhadap variabel-variabel penelitian. Data yang dikumpulkan biasanya berupa kata-kata, gambar suara, dan perilaku yang di eksplorasi melalui observasi, wawancara, atau analisis dokumen.<sup>9</sup> Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan terperinci tentang suatu fenomena. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami aspek-aspek yang kompleks dan unik dalam konteks tertentu. Hasil penelitian ini dapat menghasilkan deskripsi naratif yang kaya dan terperinci mengenai fenomena yang diteliti.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan untuk mengumpulkan datanya adalah melalui proses wawancara. Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dan Komisi Pemilihan Kabupaten Lampung Timur sebagai perbandingan pelaksanaan sistem rekrutmen badan ad hoc pada Pilkada 2024. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu data primer yang digunakan, yaitu data online yang diperoleh melalui internet seperti jurnal, web dan media sosial, serta

---

<sup>7</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *HUMANIKA*, 2021, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

<sup>8</sup> Salmaa, "Penelitian Deskriptif: Pengertian, Karakter, Ciri-Ciri Dan Contohnya," *Duniadosen.Com*, 2023.

<sup>9</sup> Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.



data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang telah dipilih.

## LANDASAN TEORI

### 1. Sistem Rekrutmen

Rekrutmen adalah proses penting dalam organisasi, terutama dalam pemilu, dimana kualitas penyelenggara pemilu menentukan kredibilitas dan integritas proses demokrasi. Studi di KPU Kabupaten Tulang Bawang menemukan bahwa bersosialisasi di media sosial dan menggunakan SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc) adalah cara efektif untuk menjangkau calon pendaftar.<sup>10</sup>

Tujuan dari sistem rekrutmen terbuka dalam pemilihan kepala daerah 2024 adalah untuk meningkatkan partisipasi publik. Masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi sebagai anggota badan ad hoc ketika proses pendaftaran dan seleksi menjadi lebih transparan. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga memperkuat legitimasi pemilu.

Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi SIAKBA, dalam proses rekrutmen badan ad hoc menunjukkan pergeseran menuju digitalisasi administrasi publik. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi pendaftaran secara online, mempercepat proses administrasi, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi.<sup>11</sup> Meskipun demikian, tantangan teknis seperti akses internet yang terbatas masih perlu diatasi untuk memastikan semua calon dapat berpartisipasi secara adil.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Nursaifullah et al., "Efektifitas Rekrutmen Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai."

<sup>11</sup> Elsa Frafidya, Muhammad Ishak Syahadat, and Sri Afrianti, "Digitalisasi Rekrutmen Di KPU : Implementasi Aplikasi Siakba Dalam Seleksi Tenaga Ad Hoc" 2 (2024): 127–34.

<sup>12</sup> Nursaifullah et al., "Efektifitas Rekrutmen Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai."



## 2. Badan Adhoc

Kebijakan pembentukan badan ad hoc adalah kebijakan yang mengatur tentang pembentukan badan penyelenggara pemilu sementara atau badan ad hoc. Badan ad hoc ini dibentuk untuk membantu penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan atau desa. Tujuan utama dari kebijakan pembentukan badan ad hoc yaitu, membantu KPU dalam melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan pemilu yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, dan menciptakan penyelenggaraan pemilu yang adil, jujur, dan demokratis.<sup>13</sup>

Kebijakan pembentukan badan ad hoc merupakan bagian dari kebijakan publik yang mengatur tata cara pelaksanaan pemilu. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini berjalan baik meskipun terdapat beberapa kendala administrasi dan teknis.<sup>14</sup>

## 3. Pilkada

Pemilihan kepala daerah (Pilkada), merupakan proses pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah setempat untuk memilih pemimpin daerah, yaitu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota beserta wakil-wakilnya. Pilkada diadakan setiap lima tahun sekali dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh masyarakat setempat maka sangat erat kaitannya dengan demokrasi, dimana kedaulatan terletak ditangan rakyat. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari warga negara yang memenuhi syarat untuk memberikan suara.

Pelaksanaan Pilkada dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta diawasi oleh

---

<sup>13</sup> Alifah Nasywa Sahila Dkk, "Implementasi Kebijakan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah 2024," *Jurnal Karimah Tauhid* 3(10) (2024).

<sup>14</sup> Isma Kusmiati, Irma Purnamasari, and Euis Salbiah, "Efektivitas Proses Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU Dan Badan Adhoc (SIKBA)," *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4519–32, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12692>.



Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), serta penyelenggaraannya dibantu oleh Badan Ad Hoc. Pilkada berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi di tingkat daerah, Melalui Pilkada, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu menjalankan Amanah dan memimpin daerah dengan baik. Selain itu, Pilkada juga menjadi ajang evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah sebelumnya.<sup>15</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Penggunaan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIKBA) dan Tahapan Proses Rekrutmen Badan Ad Hoc pada Pilkada Tahun 2024

Pembentukan badan ad hoc sekarang ini tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata cara kerja Ad Hoc beserta pendaftarannya melalui dukungan sistem informasi anggota KPU dan badan Ad Hoc (SIKBA) dalam tahapan pembentukan badan Adhoc. Penggunaan SIKBA dalam pembentukan badan ad hoc ini dirasa penting bagi para pendaftar calon badan ad hoc untuk menguasai Informasi Teknologi (IT) sehingga dapat memudahkan badan ad hoc dalam menyelesaikan pekerjaan nantinya. Adapun perbedaan pendaftaran calon anggota Badan Adhoc sebelum dan sesudah adanya SIKBA:

**Tabel 1.1 Perbedaan Pendaftaran Sebelumnya dengan Sesudah Adanya SIKBA**

Aspek	Sebelum SIKBA (Manual)	Sesudah SIKBA (Digital)
Cara Pendaftaran	Datang langsung ke kantor KPU, menyerahkan berkas fisik	Online melalui SIKBA, mengunggah dokumen digital
Pengisian Formulir	Manual (tuliskan tangan atau cetak)	Digital (langsung di website)
Pengiriman Berkas	Fisik (fotokopi dokumen)	Digital (scan/upload)

<sup>15</sup> Trianto Purnomo Raharjo, "Pemilihan Kepala Daerah Dan Pimpinan Daerah Yang Dihasilkan," *Jurnal Pembangunan Masyarakat Desa* 27, no. 2 (2021): 53–65.



Verifikasi Data	Manual oleh tim KPU, butuh waktu lama	Otomatis melalui sistem, lebih cepat
Keamanan Data	Risiko kehilangan atau kerusakan berkas	Data tersimpan aman dalam sistem digital
Efisiensi	Memakan waktu lama, harus datang ke KPU	Cepat, bisa dilakukan dari mana saja
Transparansi	Sulit memantau status pendaftaran	Bisa dicek secara real-time di SIAKBA

Dengan penerapan SIAKBA, proses seleksi calon anggota PPK dan PPS menjadi lebih modern, akurat, dan efisien, memastikan rekrutmen yang lebih transparan dan profesional. Untuk mengajukan dokumen persyaratan secara online melalui SIAKBA, untuk seleksi PPK dan PPS pada Pilkada 2024 sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Mengajukan Dokumen Persyaratan Melalui SIAKBA**

Langkah	Deskripsi
Akses Situs SIAKBA	Buka situs resmi SIAKBA melalui alamat: <a href="https://siakba.kpu.go.id/">https://siakba.kpu.go.id/</a>
.Buat Akun dan Login	Jika belum memiliki akun, daftar dengan mengisi data diri secara lengkap dan buat akun baru. Jika sudah memiliki akun, cukup login menggunakan kredensial yang telah dibuat sebelumnya.
Pilih Jenis Dokumen	Setelah berhasil login, pilih jenis dokumen yang ingin diajukan, yaitu dokumen persyaratan untuk posisi PPK atau PPS.
Isi Data yang Diminta	Lengkapi formulir pendaftaran dengan informasi yang diminta, seperti data pribadi, riwayat pendidikan, dan pengalaman organisasi.
Unggah Dokumen Persyaratan	Siapkan dan unggah dokumen persyaratan, seperti: KTP, ijazah terakhir, surat pernyataan, surat keterangan sehat, dan dokumen lain yang diminta dalam format PDF atau JPG sesuai ketentuan.
Periksa Status Permohonan	Setelah semua dokumen diajukan, pantau status permohonan secara berkala melalui situs SIAKBA untuk memastikan dokumen sudah diterima dan sedang dalam proses verifikasi.



Aplikasi siakba dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses rekrutmen. Melalui aplikasi ini, calon anggota badan ad hoc dapat mendaftar secara online, mengunggah dokumen, dan mengikuti seluruh proses seleksi tanpa harus datang ke kantor KPU. Hal ini mempercepat administrasi dan verifikasi pendaftaran, serta memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Adanya kebijakan baru dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), sistem penerimaan badan Ad hoc pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 mengalami pembaruan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menggunakan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIKBA) untuk rekrutmen penyelenggara Pemilu 2024. Pendekatan ini didukung dengan alasan efisiensi dan kemudahan akses, di mana teknologi dianggap mampu mempercepat dan mempermudah proses rekrutmen.<sup>16</sup>

Pada tahun 2024, sistem rekrutmen badan adhoc ini menggunakan sistem online yang disebut Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc (SIKBA). Salah satu perubahan utama adalah peluncuran sistem rekrutmen online melalui <https://siakba.kpu.go.id/>. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pendaftaran calon anggota badan ad hoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pendaftar dapat mengunggah berkas digital, melacak proses seleksi, dan menerima pengumuman secara online melalui platform ini. Dengan demikian dapat mempercepat proses seleksi dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan atau ketidaktransparanan dalam perekrutan.<sup>17</sup>

Namun, di daerah yang tidak memiliki akses internet yang memadai, ada kesulitan dengan penggunaan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIKBA), yang berbasis online, untuk pendaftaran calon anggota badan ad hoc. Bagi calon pendaftar yang

---

<sup>16</sup> Ngimadudin Ngimadudin and Supriadi Supriadi, "Pemikiran Kritis Dalam Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Menggunakan Sistem Online Perspektif Hukum Tata Negara," *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 97–108, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.700>.

<sup>17</sup> Kusmiati, Purnamasari, and Salbiah, "Efektivitas Proses Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU Dan Badan Adhoc (SIKBA)."



tinggal di daerah pedesaan atau terpencil, mungkin sulit untuk mengakses dan menggunakan sistem tersebut karena keterbatasan infrastruktur teknologi seperti keterlambatan koneksi internet. KPU memperketat persyaratan seleksi badan ad hoc dengan menambah syarat integritas moral dan pengalaman kerja untuk calon anggota. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme petugas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu. Selain itu, diharapkan calon anggota badan ad hoc memahami fungsi dan tanggung jawab mereka dalam menyelenggarakan pemilu.

Proses rekrutmen badan adhoc terdiri dari beberapa tahapan :

a. Pengumuman pendaftaran

Komisi Pemilihan Umum mengumumkan pembukaan pendaftaran, persyaratan, dan jadwal seleksi melalui website resmi, media sosial, serta kantor Komisi Pemilihan Umum daerah. Informasi yang diumumkan meliputi :

1. Jumlah kebutuhan anggota PPK dan PPS di setiap wilayah persyaratan calon
2. Persyaratan calon, seperti usia, pendidikan minimal dan pengalaman
3. Mekanisme pendaftaran yang dilakukan secara daring melalui SIAKBA dan luring di Kantor KPU.

b. Seleksi administrasi

Seleksi administrasi merupakan tahap awal yang penting untuk memastikan bahwa semua berkas pendaftar memenuhi syarat yang ditentukan. Memastikan kelengkapan dokumen ini sangat penting untuk kelancaran proses seleksi administrasi, sehingga calon dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dalam perekrutan anggota PPK dan PPS. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memvalidasi kelengkapan berkas pendaftaran untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi. Apabila ada kekurangan atau ketidakcocokan pada dokumen persyaratan yang diunggah, calon peserta akan diminta untuk melengkapi dokumen tersebut dalam batas waktu tertentu.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Frafidya, Syahadat, and Afrianti, "Digitalisasi Rekrutmen Di KPU: Implementasi Aplikasi Siakba Dalam Seleksi Tenaga Ad Hoc."



Dalam proses pengajuan dokumen secara online untuk seleksi PPK dan PPS Pilkada, dokumen asli tidak diperlukan pada saat pengajuan. Calon peserta hanya perlu mengunggah salinan digital (softcopy) dari dokumen persyaratan yang telah ditentukan. Namun, penting untuk dicatat bahwa dokumen asli mungkin diperlukan pada tahap verifikasi atau saat pelantikan, tergantung pa

c. Seleksi tertulis

Untuk PPK, seleksi tertulis berlangsung dari 06 hingga 08 Mei 2024, dengan pengumuman hasil pada 09 hingga 10 Mei 2024. Sementara Seleksi tertulis untuk calon anggota PPS dilaksanakan dari tanggal 15 hingga 18 Mei 2024. Pengumuman hasil seleksi tertulis dijadwalkan pada 19 hingga 20 Mei 2024.

Pelamar yang lolos seleksi administrasi selanjutnya akan mengikuti seleksi tertulis. Seleksi tertulis dilaksanakan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT), yang bertujuan untuk meningkatkan objektivitas dan efisiensi dalam penilaian. Materi yang diujikan dalam seleksi tertulis mencakup pengetahuan kebangsaan, kompetensi dasar, dan pengetahuan kepemiluan. Calon peserta harus memenuhi syarat administratif dan hadir tepat waktu di lokasi ujian. Mereka diwajibkan membawa dokumen identifikasi seperti KTP dan tanda bukti pendaftaran, serta alat tulis.

d. Seleksi wawancara

Dalam menilai kemampuan dan komitmen calon anggota calon anggota yang lulus seleksi tertulis akan menjalani wawancara sebagai tahap akhir. Calon PPK yang lulus seleksi tertulis, akan mengikuti wawancara pada 11 hingga 13 Mei 2024. Untuk calon PPS yang lolos seleksi tertulis, peserta yang lolos akan melanjutkan ke tahap wawancara pada 21 hingga 23 Mei 2024. Peserta diwajibkan hadir tepat waktu dan membawa dokumen pendukung seperti KTP dan kartu pendaftaran.

Materi yang diuji dalam wawancara meliputi pertanyaan terkait teknis penyelenggaraan pemilu, kelembagaan penyelenggara pemilu, dan administrasi kepemiluan. menggali komitmen peserta dalam menjalankan tugas sebagai anggota PPK dan PPS, termasuk



integritas dan profesionalitas. Menilai pengalaman calon dalam organisasi kepemiluan, pendidikan, dan pekerjaan sebelumnya, dan mengumpulkan masukan dari masyarakat mengenai calon anggota.

Terkait penilaian, setiap materi memiliki skala 0-100, sehingga total nilai maksimal yang dapat diperoleh adalah 300. Penilaian dilakukan berdasarkan jawaban peserta selama wawancara serta tanggapan masyarakat. Calon anggota disarankan untuk mempersiapkan diri dengan baik termasuk mempelajari materi wawancara serta menjawab pertanyaan umum yang mungkin diajukan, seperti motivasi menjadi anggota PPS dan pengalaman terkait kepemiluan.<sup>19</sup>

Pelaksanaan seleksi ini merujuk pada keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 mengenai metode pembentukan PPK dan PPS untuk Pilkada. Informasi lainnya diperoleh melalui pengumuman resmi dari KPU Tulang Bawang dan situs resmi SIAKBA KPU. Dengan mengikuti semua tahapan ini, diharapkan proses rekrutmen anggota PPK dan PPS dapat terpilih dan berkontribusi serta berjalan transparan dan akuntabel mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilkada 2024.

Dalam proses rekrutmen pembentukan Badan Adhoc Pilkada 2024 pihak eksternal pun turut membantu diantaranya:

- BAWASLU : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ini, memastikan adanya proses pendaftaran calon anggota badan Ad Hoc yang adil dan terbuka, serta mengawasi pelaksanaan seleksi administrasi untuk memastikan bahwa calon yang terpilih memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang ditetapkan.
- Pemerintah Daerah mulai dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten : membantu dalam pembentukan sekretariat PPK sebagai penunjang kinerja PPK, Pemerintah Daerah tingkat Kecamatan : membantu dalam memfasilitasi sarana prasarana dalam pembentukan Anggota PPS dan Pemerintah

---

<sup>19</sup> Roni Aprilianto and Emy Kholifah R, "Proses Rekrutmen Kepanitiaan Pemilu Tingkat Kecamatan Dan Desa Studi Pada Problematika Pemilu Di Kabupaten Jember," *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 2023, <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i4.131>.



Daerah tingkat Desa : membantu dalam pembentukan Sekretariat PPS dan fasilitasi dalam proses pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS.

- Komposisi Tim Seleksi: Proses rekrutmen PPK dan PPS melibatkan pembentukan Tim Seleksi yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas. Keterlibatan pihak eksternal ini bertujuan untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam proses seleksi.
- Partisipatif Masyarakat: Masyarakat umum juga diberikan ruang untuk terlibat dalam proses rekrutmen melalui mekanisme masukan dan tanggapan terhadap calon anggota PPK dan PPS. Keterlibatan ini memungkinkan publik untuk menyampaikan informasi atau keberatan terkait calon tertentu, sehingga proses seleksi menjadi lebih transparan dan partisipatif.

## **2. Perbandingan Pelaksanaan dan Sistem Penilaian Rekrutmen Badan Adhoc Pada Pilkada 2024 dengan Pilkada 2019**

Pelaksanaan rekrutmen badan ad hoc, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), mengalami perubahan signifikan antara Pilkada 2019 dan Pilkada 2024. Perubahan tersebut terjadi baik dari segi mekanisme pelaksanaan maupun sistem penilaian calon anggota.

### **1) Mekanisme Pelaksanaan Rekrutmen**

Pada Pilkada 2019, rekrutmen badan ad hoc masih dilakukan secara manual dan konvensional. Calon peserta menyerahkan dokumen fisik ke kantor KPU kabupaten/kota, dan proses seleksi dilakukan melalui uji administrasi, wawancara langsung, serta seleksi tertulis berbasis kertas. Pelaksanaan ini menyisakan berbagai persoalan, seperti kurangnya transparansi, potensi praktik nepotisme, dan ketidakterbukaan informasi kepada publik.

Sebaliknya, pada Pilkada 2024, KPU menerapkan sistem rekrutmen berbasis digital melalui aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc). Pendaftaran dilakukan secara daring, seleksi administrasi dilakukan melalui



verifikasi data digital, dan ujian tertulis dilaksanakan secara *Computer Assisted Test (CAT)*.<sup>20</sup> Inovasi ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas proses seleksi. Namun, transformasi digital ini juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), di mana akses internet dan literasi digital masih rendah, sehingga menyulitkan proses pendaftaran bagi masyarakat yang layak namun tidak memiliki kemampuan teknologi informasi yang memadai.<sup>21</sup>

## 2) Sistem Penilaian Calon Anggota

Tahun 2019, penilaian terhadap calon PPK dan PPS lebih banyak bersifat subjektif, dengan dominasi pada hasil wawancara sebagai basis utama keputusan akhir. Hal ini membuka ruang bagi penilaian yang tidak berbasis merit dan memungkinkan terjadinya tekanan atau intervensi politik lokal.<sup>22</sup>

Sedangkan pada Pilkada 2024, sistem penilaian menjadi lebih terstandar dan berbasis data. KPU menerapkan penilaian kuantitatif dari hasil CAT, yang dilengkapi dengan nilai administrasi dan wawancara berbasis indikator kompetensi. Sistem ini bertujuan untuk menjamin bahwa yang terpilih adalah individu yang berkompeten, netral, dan memahami tugas kepemiluan.

## 3) Tingkat Partisipasi dan Kualitas Hasil

Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dalam rekrutmen badan ad hoc menurun di beberapa daerah pada Pilkada 2024 dibandingkan 2019, yang disinyalir karena kesulitan teknis dalam pendaftaran online dan kurangnya sosialisasi di lapangan.<sup>23</sup> Namun, secara umum kualitas hasil seleksi meningkat, terbukti dari meningkatnya latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi peserta yang lolos seleksi akhir.

---

<sup>20</sup> Adi Ramadhan, "Transformasi Digital Dalam Proses Rekrutmen PPK Dan PPS Pada Pemilu 2024," *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* Vol. 12, No.1 (2023): 44.

<sup>21</sup> Fitri Damayanti, "Digitalisasi Pemilu Dan Tantangan Literasi Digital Di Daerah 3T," *Jurnal Teknologi Dan Pemerintahan Digital* Vol. 4, No.1 (2023): 52–60.

<sup>22</sup> Dian Lestari, "Analisis Evaluatif Rekrutmen Penyelenggara Ad Hoc Pada Pemilu 2019: Studi Kasus Di KPU Kota Yogyakarta," *Jurnal Politik UGM* Vol. 10, N (2020): 87–89.

<sup>23</sup> Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), *Laporan Tahunan Pengawasan Pemilu 2019* (Jakarta: Bawaslu RI, 2020).



Hasil dari wawancara pada pihak yang terpilih, dalam pelaksanaan dan sistem penilaian rekrutmen calon Badan Adhoc yaitu PPK dan PPS pada seleksi tertulis dan wawancara di setiap Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah memiliki perbedaan masing-masing akibat adanya keterbatasan.<sup>24</sup> Seperti pada KPU Kabupaten Tulang Bawang dan KPU Kabupaten Lampung Timur, diantaranya:

1) Seleksi *Computer Assisted Test* (CAT)

a. Pelaksanaan Tes CAT:

- Peserta: Sebanyak 220 pelamar PPK di Kabupaten Tulang Bawang mengikuti tes tertulis berbasis CAT.
- Pengawasan: KPU Tulang Bawang memantau langsung jalannya tes untuk memastikan kelancaran dan mencegah kecurangan.

b. Sistem Penilaian Tes CAT:

- Jumlah Soal dan Durasi: Peserta mengerjakan 75 soal dalam waktu 90 menit.
- Materi Ujian: Soal-soal berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah dan materi kepemiluan lainnya.
- Hasil Tes: Setelah menyelesaikan tes, peserta dapat langsung melihat hasilnya, sehingga transparansi penilaian terjaga.

2) Seleksi Wawancara

a. Pelaksanaan Tes Wawancara:

- Peserta: Dari 220 pelamar yang mengikuti tes CAT, 150 peserta dengan nilai tertinggi berhak melanjutkan ke tahap wawancara.
- Jadwal: Pelaksanaan wawancara dijadwalkan setelah pengumuman hasil tes tertulis.

b. Sistem Penilaian Tes Wawancara:

- Aspek Penilaian: Wawancara bertujuan untuk menilai: Pemahaman tentang kepemiluan, sejauh mana peserta memahami proses dan regulasi pemilu. Integritas dan netralitas, komitmen peserta untuk bersikap jujur dan tidak

---

<sup>24</sup> Diki Hermawan, "Anggota Badan Ad Hoc," *Wawancara*, n.d.



memihak. Kemampuan komunikasi, keterampilan dalam menyampaikan informasi dan berinteraksi. Serta pengalaman organisasi, riwayat keterlibatan dalam kegiatan atau organisasi yang relevan.

- Proses Penilaian: Tim wawancara dari KPU Tulang Bawang melakukan evaluasi berdasarkan kriteria di atas untuk menentukan kelayakan peserta sebagai anggota PPK atau PPS.

Sementara pelaksanaan dan sistem penilaian di KPU Kabupaten Lampung Timur diantaranya:<sup>25</sup>

**Tabel 2.1 Tahapan Seleksi Calon Badan Ad Hoc Di KPU Lampung Timur**

<b>Tahapan Seleksi</b>	<b>PPK</b>	<b>PPS</b>	<b>Implementasi Dilapangan</b>
Seleksi Tertulis	<i>Computer Assisted Test</i> (CAT)	Metode Konvensional (Tertulis Manual)	KPU Lampung Timur menggunakan CAT untuk PPK karena ketersediaan fasilitas terbatas untuk PPS. Soal disediakan oleh KPU RI. Nilai CAT langsung terlihat setelah ujian selesai. Untuk metode konvensional, peserta harus menunggu hasil koreksi manual oleh panitia.
Seleksi Wawancara	Dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota KPU Lampung Timur	Dilaksanakan oleh PPK (berdasarkan delegasi dari Ketua KPU Lampung	Baik untuk PPK maupun PPS, wawancara menilai 3 aspek utama dengan rentang nilai masing-masing 0–

<sup>25</sup> “Muhammad Azam Munasir, Staf SDM Dan Hukum, ‘Wawancara’, 20 Desember 2024.,” n.d.



		Timur)	100: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengetahuan Kepemiluan</li><li>• Komitmen</li><li>• Rekam Jejak</li></ul>
--	--	--------	--

Yang kemudian nilai dari ketiga cakupan materi ditabel tersebut ditotal menjadi nilai akhir. Dari perbandingan pelaksanaan dan juga sistem penilaian tidak jauh berbeda, namun KPU Kabupaten Lampung Timur masih keterbatasan untuk melaksanakan dengan metode CAT sehingga masih menggunakan metode Konvensional.

### **3. Tantangan dan Hambatan pada Implementasi Sistem Rekrutmen Badan Ad Hoc**

Salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan Pilkada adalah penyelenggara. Apabila penyelenggara Pilkada jujur, independen, dan profesional, mereka diharapkan akan mendapatkan kepercayaan dari dunia luar. Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip, dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Komisi Pemilihan Umum (KPU) didukung oleh sebuah struktur kelembagaan yang lebih rendah, yaitu dimulai dari KPU provinsi hingga kabupaten/kota. Untuk membantu KPU dalam menjalankan tugasnya di tingkat bawah, yaitu tingkat kecamatan/lingkungan dan desa/kelurahan.<sup>26</sup>

Akan tetapi terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembaruan sistem rekrutmen badan ad hoc, khususnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pilkada 2024, mencakup beberapa aspek penting yang dapat menghambat kelancaran proses pemilihan. Berdasarkan penelitian dan laporan yang peneliti peroleh dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, berikut adalah beberapa kendala utama :

---

<sup>26</sup> Aprilianto and Kholifah R, "Proses Rekrutmen Kepanitiaan Pemilu Tingkat Kecamatan Dan Desa Studi Pada Problematika Pemilu Di Kabupaten Jember."



- Keterbatasan akses jaringan : di beberapa daerah, akses internet yang terbatas dan masalah teknis pada aplikasi SIAKBA dapat menghambat proses pendaftaran dan verifikasi calon anggota.
- keterlambatan pendaftaran : beberapa calon mengalami kesulitan dalam memenuhi tenggat waktu pendaftaran karena masalah teknis.
- Minimnya pendaftar di KPU Tulang Bawang : mengalami kesulitan dalam menarik pendaftar yang memenuhi syarat, jumlah pendaftar tidak memenuhi kuota yang ditetapkan, sehingga harus melakukan pendekatan persuasif untuk menarik minat masyarakat.<sup>27</sup>
- Kurangnya sosialisasi : Masih terdapat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses dan persyaratan pendaftaran, yang berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat dalam rekrutmen.

Sementara kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Kabupaten Lampung Timur, yang peneliti peroleh dari hasil wawancara, sebagai berikut:

- Keterbatasan sumber daya dan anggaran : Menurut Zaena Purnama Sari selaku Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi mengatakan “Pembaruan sistem rekrutmen badan ad hoc membutuhkan investasi yang cukup besar dalam hal pengembangan sistem serta pelatihan pegawai. Terbatasnya anggaran dan sumber daya dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan pembaruan ini.”<sup>28</sup>
- Masalah Teknis : Menurut Muhammad Azam Munasir selaku staf bagian SDM dan Hukum, mengungkapkan “ Sistem rekrutmen SIAKBA sering mengalami kendala teknis seperti *bug*, *crash*, atau ketidakmampuan dalam melakukan integrasi

---

<sup>27</sup> Alifa Nasywa Sahila et al., “Implementasi Kebijakan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024” 3 (2024): 11506–12.

<sup>28</sup> Zaena Purnama Sari, Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi, “Wawancara”, 20 Desember 2024.



dengan sistem lain yang sudah ada. Hal ini dapat menghambat proses pelaksanaannya.”<sup>29</sup>

- Kurangnya komunikasi dan sosialisasi : Dari beberapa anggota badan ad hoc, masih kebingungan dalam pelaksanaan sistem pembaruan aplikasi SIAKBA ini, terkhusus bagi pendaftar yang sudah menginjak usia 45 keatas. Hal ini menyebabkan proses pelaksanaan Pilkada menjadi terhambat.

Sedangkan tantangan dan hambatan yang ada pada aplikasi SIAKBA sendiri terdapat pada sistem yang sering mengalami gangguan atau dalam perbaikan sehingga menghambat pendaftar melakukan pendaftaran, namun hambatan tersebut tidak berlangsung lama. Terdapat beberapa pendaftar yang mengalami kesusahan dalam proses pembuatan akun sampai dengan proses penyelesaian pendaftaran, dikarenakan ada beberapa pendaftar yang usianya sudah tidak muda lagi.

Dari Kendala dan Tantangan yang dihadapi KPU Kabupaten Tulang Bawang dengan KPU Kabupaten Lampung Timur dalam pelaksanaan pembaruan sistem rekrtutmen, tidak jauh berbeda. Hal utama yang diperlu ditingkatkan adalah komunikasi dan sosialisasi yang harus lebih intens terhadap petugas badan ad hoc. Adapun sosialisasi yang harus ditingkatkan untuk mengatasi kendala :<sup>30</sup>

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, beberapa Langkah yang bisa di ambil antara lain :

- a. Sosialisasi intensif: Menyelenggarakan sosialisasi lebih luas kepada masyarakat melalui media sosial, media massa, dan website resmi KPU untuk memastikan informasi pendaftaran mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk di daerah 3T.<sup>31</sup>
- b. Peningkatan kualitas seleksi: Proses seleksi perlu ditingkatkan dengan memperjelas kriteria seleksi, memperkuat objektivitas

---

<sup>29</sup> “Muhammad Azam Munasir, Staf SDM Dan Hukum, ‘Wawancara’, 20 Desember 2024.”

<sup>30</sup> Indah Nadya. Syafarani, “Strategi Penguatan Sumber Daya Manusia Terhadap Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilu Di KPU Kabupaten Karawang,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 6 (2024): 440–49.

<sup>31</sup> “Pasal 14 Huruf c Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Ad Hoc;,” n.d.



penilaian, dan menjaga transparansi agar anggota badan ad hoc yang terpilih benar-benar berkualitas dan berintegritas.<sup>32</sup>

- c. Perbaiki sistem SIAKBA: Perlu dilakukan peningkatan kapasitas sistem SIAKBA agar tidak mengalami error saat trafik tinggi dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih ramah, khususnya bagi pelamar dari daerah dengan koneksi internet terbatas.
- d. Pelatihan dan pembekalan: Calon anggota badan ad hoc perlu mendapatkan pelatihan yang memadai tentang tugas, kode etik, dan tanggung jawab agar dapat menjalankan peran secara efektif dan profesional.<sup>33</sup>
- e. Pengawasan ketat: Diperlukan pengawasan ketat oleh Bawaslu dan partisipasi masyarakat dalam memantau kinerja badan ad hoc agar tetap profesional, netral, dan tidak berpihak.<sup>34</sup>

Dengan melakukan langkah-langkah yang berjalan dengan baik dan terinci seperti di atas, diharapkan proses pembentukan badan ad hoc untuk Pilkada 2024 dapat berjalan lancar dan menghasilkan penyelenggara pemilu yang berintegritas.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem rekrutmen badan ad hoc (PPK dan PPS) pada Pilkada Tahun 2024 mengalami berbagai dinamika yang mencerminkan proses transisi menuju digitalisasi dan tata kelola seleksi yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Melalui penerapan platform Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) dan penggunaan metode Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi tertulis, KPU berupaya mewujudkan seleksi berbasis meritokrasi yang mengurangi potensi intervensi, manipulasi data, dan ketidakterbukaan informasi sebagaimana masih terjadi dalam Pilkada sebelumnya, seperti tahun 2019.

---

<sup>32</sup> “Komisi Pemilihan Umum, Keputusan KPU RI Nomor 476/2022, Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc.,” n.d.

<sup>33</sup> “Pasal 21 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022;,” n.d.

<sup>34</sup> “Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 93 (Fungsi Bawaslu);,” n.d.



Namun, implementasi sistem ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan, terutama dalam aspek teknis dan sosial. Tantangan teknis seperti keterbatasan infrastruktur digital, error sistem SIAKBA, dan tidak meratanya akses internet di wilayah 3T, menjadi kendala yang signifikan bagi peserta dalam proses pendaftaran dan seleksi. Hambatan sosial lainnya mencakup rendahnya literasi digital masyarakat, partisipasi yang menurun di beberapa wilayah, serta persepsi publik terhadap netralitas dan transparansi proses seleksi, khususnya dalam tahap wawancara. Di sisi lain, pembagian metode seleksi tertulis yang berbeda antara PPK (menggunakan CAT) dan PPS (menggunakan metode konvensional) juga menimbulkan ketimpangan standar dalam proses rekrutmen. Meskipun demikian, upaya delegasi wawancara kepada PPK dan penerapan indikator kuantitatif dalam penilaian wawancara menunjukkan langkah positif ke arah objektivitas.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas rekrutmen badan ad hoc di masa mendatang, perlu dilakukan perbaikan sistemik seperti peningkatan kapasitas sistem SIAKBA, sosialisasi yang lebih luas dan masif kepada masyarakat, peningkatan kualitas pelatihan bagi penyelenggara, serta pengawasan ketat oleh Bawaslu dan masyarakat sipil untuk menjamin integritas dan profesionalisme badan ad hoc yang terpilih. Dengan memperbaiki aspek teknis, prosedural, dan pengawasan, maka sistem rekrutmen badan ad hoc ke depan dapat lebih inklusif, adil, dan mampu mencerminkan semangat demokrasi substantif yang menjadi ruh dari setiap pemilihan kepala daerah di Indonesia.



---

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Amalia, Firda, and Nieke Rudyanty Winanda. "Upaya Meminimalisir Konflik Perekrutan Badan Adhoc Pemilu 2024 : Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 13, no. 2 (2024): 291–301. <https://doi.org/10.33366/jisip.v13i2.2726>.
- Anggraeni, Tiara. "Human Resource Information System Solusi Pelaksanaan Rekrutmen Digital Untuk Mendukung Green Business." *Applied Business and Administration Journal*, 1 (2022): 26–35.
- Aprilianto, Roni, and Emy Kholifah R. "Proses Rekrutmen Kepanitiaan Pemilu Tingkat Kecamatan Dan Desa Studi Pada Problematika Pemilu Di Kabupaten Jember." *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 2023. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i4.131>.
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). *Laporan Tahunan Pengawasan Pemilu 2019*. Jakarta: Bawaslu RI, 2020.
- Damayanti, Fitri. "Digitalisasi Pemilu Dan Tantangan Literasi Digital Di Daerah 3T." *Jurnal Teknologi Dan Pemerintahan Digital* Vol. 4, No (2023): 52–60.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.
- Dian Lestari. "Analisis Evaluatif Rekrutmen Penyelenggara Ad Hoc Pada Pemilu 2019: Studi Kasus Di KPU Kota Yogyakarta." *Jurnal Politik UGM* Vol. 10, N (2020): 87–89.
- Dkk, Alifah Nasywa Sahila. "Implementasi Kebijakan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah 2024." *Jurnal Karimah Tauhid* 3(10) (2024).
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *HUMANIKA*, 2021. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Frafidya, Elsa, Muhammad Ishak Syahadat, and Sri Afrianti. "Digitalisasi Rekrutmen Di KPU : Implementasi Aplikasi Siakba Dalam Seleksi Tenaga Ad Hoc" 2 (2024): 127–34.



- Hermawan, Diki. “Anggota Badan Ad Hoc.” *Wawancara*, n.d.
- “Komisi Pemilihan Umum, Keputusan KPU RI Nomor 476/2022, Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc.,” n.d.
- Kusmiati, Isma, Irma Purnamasari, and Euis Salbiah. “Efektivitas Proses Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU Dan Badan Adhoc (SIKBA).” *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4519–32. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12692>.
- “Muhammad Azam Munasir, Staf SDM Dan Hukum, ‘Wawancara’, 20 Desember 2024.,” n.d.
- Ngimadudin, Ngimadudin, and Supriadi Supriadi. “Pemikiran Kritis Dalam Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Menggunakan Sistem Online Perspektif Hukum Tata Negara.” *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 97–108. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.700>.
- Nursaiyallah, N, A Fitriani, A Agussariman, and ... “Efektifitas Rekrutmen Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.” *Journal of Government* ... 4 (2024): 17–24. <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>.
- Pramudya, Kelik. “MEWUJUDKAN SISTEM PENYELESAIAN HASIL Pilkada YANG EFEKTIF DAN BERKEADILAN.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 1 (April 2015): 123. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.51>.
- Purnomo Raharjo, Trianto. “Pemilihan Kepala Daerah Dan Pimpinan Daerah Yang Dihasilkan.” *Jurnal Pembangunan Masyarakat Desa* 27, no. 2 (2021): 53–65.
- Ramadhan, Adi. “Transformasi Digital Dalam Proses Rekrutmen PPK Dan PPS Pada Pemilu 2024.” *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* Vol. 12, N (2023): 44.
- Sahila, Alifa Nasywa, Irma Purnamasari, Denny Hernawan, Afmi Apriliani, Neng Virly Apriliani, Faisal Tri Ramdani, and Cecep Wahyudin. “Implementasi Kebijakan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024” 3 (2024): 11506–12.
- Salmaa. “Penelitian Deskriptif: Pengertian, Karakter, Ciri-Ciri Dan Contohnya.” *Duniadosen.Com*, 2023.



Syafarani, Indah Nadya. “Strategi Penguatan Sumber Daya Manusia Terhadap Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilu Di KPU Kabupaten Karawang.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 6 (2024): 440–49.

Syafitri, Ririn, Indra Muda, and Armansyah Matondang. “Sistem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.” *Perspektif* 8, no. 2 (2019): 72–76. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2596>.

Yuri, Bobby J, Aidinil Zetra, and Roni Ekha Putera. “Analisis Kebijakan KPU Dalam Rekrutmen KPPS Untuk Pemilu 2024.” *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 9, no. 1 (March 2023). <https://doi.org/10.30738/sosio.v9i1.13954>.

Zaena Purnama Sari, Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi, “Wawancara”, 20 Desember 2024, n.d.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

“Pasal 14 Huruf c Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Ad Hoc;,” n.d.

“Pasal 21 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022;,” n.d.

“Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 93 (Fungsi Bawaslu);,” n.d.

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41907; Faksimili (0725) 47290; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.01306/In.28.2/D1/PP.00.9/11/2024

Metro, 7 November 2024

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Hendra Irawan, M.H.

di - Metro

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : LUTHFAH AZUMARINTAN PUTRI  
NPM : 2102030013  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul : INOVASI PERUBAHAN SISTEM REKRUTMEN BADAN ADHOC PADA PILKADA SERENTAK 2024: MENUJU REKRUTMEN YANG LEBIH EFEKTIF

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Membimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An. Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**Nomor** : B-0091/In.28/D.1/TL.00/02/2025  
**Lampiran** : -  
**Perihal** : IZIN RESEARCH  
I

**Kepada Yth.,  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG**  
di-  
**Tempat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

**Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0092/In.28/D.1/TL.01/02/2025,  
tanggal 12 Februari 2025 atas nama saudara:**


**Nama** : LUTHFAH AZUMARINTAN PUTRI  
**NPM** : 2102030013  
**Semester** : 8 (Delapan)  
**Jurusan** : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG** bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG**, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"IMPLEMENTASI SISTEM REKRUTMEN BADAN ADHOC : TANTANGAN DAN HAMBATAN PADA PILKADA TAHUN 2024"**.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Metro, 12 Februari 2025  
Wakil Dekan Akademik  
dan Kelembagaan,**



**Elfa Murdiana M.Hum.  
NIP 19801206 200801 2 010**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**Nomor : B-0091/In.28/D.1/TL.00/02/2025**  
**Lampiran : -**  
**UMUM**  
**Perihal : IZIN RESEARCH**

**Kepada Yth.,**  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**di-**  
**Tempat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0092/In.28/D.1/TL.01/02/2025, tanggal 12 Februari 2025 atas nama saudara:


**Nama : LUTHFIAH AZUMARINTAN PUTRI**  
**NPM : 2102030013**  
**Semester : 8 (Delapan)**  
**Jurusan : Hukum Tata Negara Islam**

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI SISTEM REKRUTMEN BADAN ADHOC : TANTANGAN DAN HAMBATAN PADA PILKADA TAHUN 2024".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Metro, 12 Februari 2025**  
**Wakil Dekan Akademik dan**  
**Kelembagaan,**



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
**NIP 19801206 200801 2 010**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor : 95/HM.03.4-SD/1807/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Research

Sukadana, 14 Februari 2025

Kepada Yth.  
Rektor IAIN Metro  
c.q. Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro  
di -

Tempat

Menanggapi Surat Nomor B-0091/In.28/D.1/TL.00/02/2025 tanggal 12 Februari 2025 perihal Izin Research, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami bersedia memberikan izin kepada Mahasiswa a/n:

Nama : Luthfiah Azumarintan Putri  
NPM : 2102030013  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam  
Judul : Pelaksanaan Pembaruan Sistem Rekrutmen Badan  
Adhoc pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menerima dan bersedia memfasilitasi Mahasiswa sebagaimana dimaksud diatas untuk melaksanakan Research di Kantor KPU Kabupaten Lampung Timur.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Timur  
  
Drs. Haryanto



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor : 68/SDM.09-SD/1805/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Menggala, 20 Februari 2025

Yth. Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
di-  
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Perwira  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang

Menerangkan Bahwa :

Nama : Luthfiah Azumarintah Putri  
NPM : 2102030013  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dengan judul penelitian "Implementasi Sistem Rekrutmen Badan Adhoc : Tantangan dan Hambatan pada Pilkada Tahun 2024"

Demikian Surat Balasan ini kami sampaikan, Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bagus Seno Aji di Nomor : 081369364708

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tulang Bawang





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**  
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
Nomor : P-312/ln.28/S/U.1/OT.01/05/2025

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : LUTHFIAH AZUMARINTAN PUTRI  
NPM : 2102030013  
Fakultas / Jurusan : Syarif'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2102030013

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Mei 2025  
Kepala Perpustakaan,

  
Ain Gufroni, S.I.Pust.  
NIR 19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-269/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/5/2025

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : LUTHFIAH AZUMARINTAN PUTRI  
NPM : 2102030013  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)  
Pembimbing : 1. Hendra Irawan, M.H.  
2. -  
Judul : IMPLEMENTASI SISTEM REKRUTMEN BADAN AD HOC (PPK DAN PPS): TANTANGAN DAN HAMBATAN PADA PILKADA TAHUN 2024

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThScan*, dengan hasil persentase kesamaan :17 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22/5/2025  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),



**Mohrul Salim, M.H.**  
NIP/PPK. 199008112023211020

Selasa, 29 April 2025

**Kepada Yth. Sdr/i**

**Luthfiah Azumarintan Putri** eMail : [azumarintan@gmail.com](mailto:azumarintan@gmail.com)

**Hendra Irawan** eMail : [prodihtn.syariah@metrouniv.ac.id](mailto:prodihtn.syariah@metrouniv.ac.id)

**Choirul Salim** eMail : [prodihtn.syariah@metrouniv.ac.id](mailto:prodihtn.syariah@metrouniv.ac.id)

**Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung**

Dengan hormat,

Bahwa sesuai dengan dengan submit saudara/i pada OJS Transparansi Hukum - <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum> yang berjudul : **IMPLEMENTASI SISTEM REKRUTMEN BADAN AD HOC (PPK DAN PPS) : TANTANGAN DAN HAMBATAN PADA PILKADA TAHUN 2024** maka setelah melalui telaah dan memperhatikan isi manuskrip tersebut, memperhatikan pula cakupan dan ruang lingkup jurnal Transparansi Hukum maka dengan ini kami sampaikan bahwa manuskrip saudara dinyatakan

**DITERIMA /ACCEPTED** untuk kemudian dijadwalkan publish pada :

**Volume 9 Nomor 1 Januari 2026**

Terima kasih telah menjadikan Transparansi Hukum sebagai wahana publikasi dari pekerjaan hebat saudara/i.

**Hormat kami**

**Editor**



**Rizki Yudha Bramantyo. S.H.,M.H.Kes**

NDN : 0703108701



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Luthfiah Azumarintan Putri atau yang sering di sapa dengan panggilan nama Luthfiah atau Luthfi, lahir di Metro pada tanggal 13 Juni 2003. Putri pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Bambang Sucipto dan Ibu Fatmawati yang bertempat tinggal di Cempaka Nuban, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur. Penulis menempuh pendidikan pertama di TK BINA PUTRA Cempaka Nuban, dilanjutkan di SD N 2 Cempaka Nuban, kemudian meneruskan pendidikan di MTS Nurul Ulum Kotagajah, kemudian melanjutkan di SMA N 1 RAMAN UTARA. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan S1 Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Adapun riwayat organisasi yang dimiliki penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Metro yaitu: Ketua Koordinasi Divisi Hubungan Organisasi Komunitas *Moot Court Community* IAIN Metro (2024).